



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
P U T U S A N**

NOMOR: 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:-----



Nama : **Prof. Dr. Ir. DARMAYANTI LUBIS**
NIK : **[REDACTED]**
Alamat : **[REDACTED]**
[REDACTED]
[REDACTED]

Sumatera Utara

Tempat/Tanggal

Lahir : Binjai, 06 Mei 1951

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPD

Nomor Telepon/HP : -

melalui Kuasa Hukumnya yang bernama TEGAR YUSUF A.N. PUTUHENA, S.H.,M.H. dan RIO RAMABASKARA, S.H.,M.H.,C.P.L yang beralamat di Epicentrum Walk 5th floor, Suites South 529A, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR.** -----

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29 8 4, RT.8 RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

dengan surat laporan tertanggal 21 Mei 2019, yang telah diterima pada tanggal 28 Mei 2019 dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.---

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; dan-----

Mendengarkan Keterangan Saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR-----



- Bahwa Pelapor adalah Perseorangan Peserta Pemilu yang telah memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -
- Bahwa Pada tanggal 9 mei 2019 **PELAPOR** berinisiatif meminta hasil rekap C1, DAA1, DA1, DB1, Ke BAWASLU Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui secara pasti perolehan suara, setelah melihat makin menurunnya perolehan suara; -----
- Bahwa Pelapor menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, in casu Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dimana Pelapor adalah salah satu pesertanya sebagaimana point 1; -----
- Bahwa Pelapor adalah Perseorangan Peserta Pemilu yang telah memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD RI Nomor Urut 25; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Rapat Pleno **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;** -----
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Terlapor Mengeluarkan Keputusan Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa Urutan perolehan Suara Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Versi Terlapor adalah sebagai berikut: -----
 1. Pdt. Willem T.P Simarmata, MA (Nomor Urut 38), sebesar : 803.638 -----
 2. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MSP (Nomor Urut 26) sebesar : 790.346 -----
 3. H. Muhammad Nuh, MSP (Nomor Urut 30) sebesar: 518.926 -----
 4. Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si (Nomor Urut 23) sebesar 496.760 -----
 5. H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag (Nomor Urut 27) sebesar 496.618 -----
 6. Parlindungan Purba, SH, MM (Nomor Urut 31) sebesar 491.422 -----
 - 7. Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis (Nomor Urut 25) sebesar 448.047 -----**
- Bahwa Perolehan Suara Pelapor, Versi Terlapor adalah sebesar: 448.047, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - Labuhan Batu Selatan : 11.948-----
 - Labuhan Batu Utara : 11.935-----
 - Nias Utara : 1.317-----
 - Nias Barat : 697-----
 - Kota Gunungsitoli : 1.719-----
 - Tapanuli Tengah : 8.066-----





- Tapanuli Selatan : 10.885-----
- Nias : 1.074-----
- Langkat : 38.671-----
- Karo : 4.525-----
- Deli Serdang : 72.872-----
- Simalungun : 37.788-----
- Asahan : 27.907-----
- Labuhan Batu : 17.512-----
- Dairi : 3.501-----
- Toba Samosir : 970-----
- Mandailing Natal : 24.113-----
- Nias Selatan : 2.048-----
- Pakpak Bharat : 1.264-----
- Samosir : 385-----
- Serdang Bedagai : 24.357-----
- Batu Bara : 12.209-----
- Kota Medan : 65.347-----
- Kota Pematang Siantar : 8.451-----
- Kota Sibolga : 3.569-----
- Kota Tanjung Balai : 4.608-----
- Kota Binjai : 12.667-----
- Kota Tebing Tinggi : 6.366-----
- Kota Padang Sidempuan : 9.888-----
- Padang Lawas Utara : 10.096-----
- Padang Lawas : 9.584-----

- Bahwa setelah dilakukan pencocokan antara hasil yang tertera di Salinan formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1, dan DB1, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan **PELAPOR** yang dijabarkan melalui tabel berikut ini: -----

9.1. KOTA MEDAN

No	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
1	Medan Belawan	C1	1.865	42.763
		DA1	1.858	42.809



No	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
2	Medan Deli	C1	5.628	71.437
		DA1	5.628	73.254
3	Medan Baru	C1	1.136	18.040
		DA1	1.172	18.952
4	Medan Barat	C1	2.075	39.076
		DA1	2.239	41.381
5	Medan Perjuangan	C1	3.440	50.784
		DA1	3.458	50.912
6	Medan Tembung	C1	5.002	65.397
		DA1	5.002	65.397
7	Medan Timur	C1	4.091	56.940
		DA1	4.132	57.348
8	Medan Petisah	C1	1.662	33.585
		DA1	1.674	34.424
9	Medan Helvetiah	C1	4.456	72.027
		DA1	4.503	72.850
10	Medan Amplas	C1	3.398	57.660
		DA1	3.398	57.660
11	Medan Denai	C1	3.273	72.633
		DA1	3.264	72.822
12	Medan Area	C1	2.448	55.158
		DA1	2.410	56.077
13	Medan Kota	C1	1.745	43.240
		DA1	1.745	43.240
14	Medan Polonia	C1	1.765	24.490
		DA1	1.765	24.745
15	Medan Maimun	C1	1.450	24.170
		DA1	1.450	24.170
16	Medan Tuntungan	C1	1.577	43.904
		DA1	1.577	43.904
17	Medan Labuhan	C1	3.095	54.267
		DA1	3.056	54.820
18	Medan Marelan	C1	4.975	66.340
		DA1	4.941	66.582

No	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
19	Medan	C1	3.638	48.845
	Selayang	DA1	3.434	49.333
20	Medan Sunggal	C1	4.233	56.186
		DA1	4.287	56.725
21	Medan Johor	C1	4.354	69.286
		DA1	4.354	69.286
JLH DA1 HASIL REKAP C1			65.306	1.066.228
DA1-HASIL PPK			65.347	1.076.691
SELISIH			41	10.463



9.2. KABUPATEN LANGKAT

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
1	Bahorok	C1	1.705	1.705
		DA1	1.695	1.695
2	Salapian	C1	1.125	1.125
		DA1	1.125	1.125
3	Kuala	C1	1.280	1.280
		DA1	1.270	1.270
4	Sei Bingei	C1	1.392	1.392
		DA1	1.392	1.392
5	Binjai	C1	2.069	2.069
		DA1	2.071	2.071
6	Selesai	C1	2.972	2.972
		DA1	3.097	3.097
7	Stabat	C1	3.979	3.979
		DA1	3.979	3.979
8	Wampu	C1	1.803	1.803
		DA1	1.803	1.803
9	Secanggang	C1	2.210	2.210
		DA1	2.210	2.210
10	Hinai	C1	1.572	1.572
		DA1	1.552	1.552
11	Tanjung Pura	C1	2.229	2.229
		DA1	2.271	2.271



NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
12	Padang Tualang	C1	2.134	2.134
		DA1	2.162	2.162
13	Gebang	C1	1.435	1.435
		DA1	1.410	1.410
14	Babalan	C1	1.801	1.801
		DA1	1.794	1.794
14	P. Susu	C1	1.791	1.791
		DA1	1.491	1.491
16	Besitang	C1	1.548	1.548
		DA1	1.588	1.588
17	Sei Lapan	C1	2.004	2.004
		DA1	2.043	2.043
18	Brandan Barat	C1	812	812
		DA1	812	812
19	B. Serangan	C1	1.649	1.649
		DA1	1.690	1.690
20	Sawit Seberang	C1	1.346	1.346
		DA1	1.346	1.346
21	Sirapit	C1	869	869
		DA1	873	873
22	Kutambaru	C1	617	617
		DA1	617	617
23	Pematang Jaya	C1	381	381
		DA1	381	381
JLH DA1 HASIL REKAP C1			38.723	427.283
DA1-HASIL PPK			38.672	430.335
SELISIH			-51	3.052

9.3. KABUPATEN LABUHAN BATU

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	JLH
1	Rantau Utara	C1	4.079	43.257
		DA1	4.141	43.520
2	Rantau Selatan	C1	3.436	31.832
		DA1	3.436	31.832
3	Bilah Barat	C1	1.689	16.095

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	JLH
		DA1	1.594	16.179
4	Bilah Hilir	C1	1.852	22.656
		DA1	1.837	22.778
5	Bilah Hulu	C1	2.524	26.192
		DA1	2.499	25.893
6	Pangkatan	C1	1.121	14.946
		DA1	1.121	14.966
7	Panai Tengah	C1	745	14.559
		DA1	739	14.618
8	Panai Hilir	C1	751	16.120
		DA1	761	16.085
9	Panai Hulu	C1	1.389	14.324
		DA1	1.384	14.431
JLH DA1 HASIL REKAP C1			17.586	199.981
DA1-HASIL PPK			17.512	200.302
SELISIH			-74	321



9.4. KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	JLH
1	Kota Pinang	C1	2.252	28.289
		DA1	2.262	28.374
2	Sungai Kanan	C1	1.951	23.722
		DA1	1.981	24.171
3	Kampung Rakyat	C1	2.258	25.388
		DA1	2.267	25.467
4	Torgamba	C1	4.035	47.401
		DA1	4.054	47.663
5	Silangkitang	C1	1.373	12.557
		DA1	1.384	12.554
JLH DA1 HASIL REKAP C1			11.869	137.357
DA1-HASIL PPK			11.948	138.229
SELISIH			79	872

9.5. KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
----	-----------	-------	---------	-------

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
1	Panyabungan Kota	C1	5.470	41.677
		DA1	5.460	42.106
2	Panyabungan Utara	C1	1.015	10.053
		DA1	1.015	10.214
3	Panyabungan Timur	C1	644	5.333
		DA1	644	5.373
4	Panyabungan Selatan	C1	846	5.105
		DA1	846	5.332
5	Panyabungan Barat	C1	539	4.821
		DA1	429	5.019
6	Siabu	C1	2.188	23.205
		DA1	2.188	23.405
7	Bukit Malintang	C1	422	5.396
		DA1	422	5.444
8	Kotanopan	C1	1.648	13.138
		DA1	1.640	13.190
9	Lembah Sorik Merapi	C1	664	5.082
		DA1	664	5.093
10	Tambangan	C1	911	5.362
		DA1	911	5.362
11	Ulu Pungkut	C1	300	2.232
		DA1	300	2.242
12	Muara Sipongi	C1	794	5.728
		DA1	794	5.729
13	Batang Natal	C1	2.300	12.314
		DA1	2.300	12.331
14	Lingga Bayu	C1	1.156	11.353
		DA1	1.156	11.353
15	Batahan	C1	729	9.545
		DA1	718	9.547
16	Natal	C1	1.233	12.538
		DA1	1.233	12.576
17	Muara Batang Gadis	C1	567	8.071
		DA1	567	8.113
18	Ranto Baek	C1	512	6.063



NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
		DA1	512	6.220
19	Huta Bargot	C1	634	4.160
		DA1	630	4.181
20	Puncak Sorik Merapi	C1		
		DA1	439	4.331
21	Pakantan	C1		
		DA1	236	1.023
22	Sinunukan	C1		
		DA1	839	8.657
23	Naga Juang	C1		
		DA1	170	2.152
JLH DA1 HASIL REKAP C1			21.426	180.953
DA1-HASIL PPK			21.287	182.429
SELISIH			-139	1.476



- Bahwa berdasarkan temuan sebagaimana dijabarkan dalam poin (9) disimpulkan telah terjadi ketidaksesuaian data yang diduga kuat terjadi akibat adanya praktek pelanggaran yang terjadi secara dalam hal pelaksanaan prosedur dan mekanisme dari tahapan pemilu.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Memerintahkan kepada **TERLAPOR** untuk melakukan perbaikan terhadap form model DAA, DA1, DB1 dan DC1 disesuaikan dengan form model C1 di daerah pemilihan Sumatera Utara. -----
2. Memerintahkan **TERLAPOR** untuk melakukan penghitungan ulang di TPS-TPS yang terbukti terjadi penggelembungan suara dan merugikan kepentingan **PELAPOR**. -----
3. Memerintahkan Kepada **TERLAPOR** untuk menjalankan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 60 (enam puluh) bukti surat, P-1 s.d. P-13, meliputi:-----

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P.1	KTP PEMOHON
2.	P.2	KEPUTUSAN KPU RI NOMOR: 987/PL.01.8.Kpt/06/KPU/V/2019
3.	P.3	Surat Permohonan Salinan Data C1, DAA 1, DA 1, Dan DB 1 Dari Calon Perseorangan Dpd Ri Atas Nama Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tertanggal 9 Mei 2019
4.	P.4	Pernyataan Keberatan Saksi;
	P.4.1	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Model DC 2- Kpu) Oleh Saksi Ilham Efendy
	P.4.2	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Model DC 2- KPU) Oleh Saksi Lubis
5.	P.5	Berita Acara Nomor 149/Pl.01.7-Ba/12/Kpu-Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Utara
6.	P.6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dpd Dari Setiap Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara (Form Model DC 1 - DPD)
7.	P.7	Form Model DB1
	P.7.1	Form Model DB 1 - DPD Kabupaten Langkat Sumatera Utara
	P.7.2	Form Model DB 1 - DPD Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara





	P.7.3	Form Model DB 1 – DPD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara
	P.7.4	Form Model DB 1 – DPD Kota Medan Sumatera Utara
8.	P.8	Form Model DAA1-Dpd kecamatan
	P.8.1	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara
	P.8.2	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
	P.8.3	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
	P.8.4	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
	P.8.5	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
	P.8.6	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
	P.8.7	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Kutam Baru Kabupaten Langkat
	P.8.8	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
	P.8.9	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
	P.8.10	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Langkat
	P.8.11	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.12	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.13	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
	P.8.14	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat
	P.8.15	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.16	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu



		Selatan
	P.8.17	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.18	
	P.8.19	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.20	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Bilah Abrat Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.21	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.8.34	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat
	P.8.35	Form Model DAA1- DPD Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu
9.	P.9	Form Model DA1
	P.9.2	Form Model DA1 Se-Kabupaten Labuhan Batu
	P.9.3	Form Model DA1 Se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan
10	P.10	Form Model C1 Kabupaten Langkat
	P.10.1	Form Model C-1-DPD Kec Pangkalan Susu
	P.10.2	Form Model C1- DPD Kec Babalan
	P.10.3	Form Model C1- DPD Kec Gebang
	P.10.4	Form Model C1- DPD Kec Bahodok
	P.10.5	Form Model C1- DPD Kec Hinai
	P.10.6	Form Model C1- DPD Kec Kuala
	P.10.7	Form Model C1- DPD Kec Wampu
	P.10.8	Form Model C1- DPD Tanjung Pura
	P.10.9	Form Model C1- DPD Kec Kutambaru
	P.10.10	Form Model C1- DPD Secanggang
	P.10.11	Form Model C1- DPD Sei Lapan
	P.10.12	Form Model C1- DPD Kec Selesai
	P.10.13	Form Model C1- DPD Kec Sirapit



	P.10.14	Form Model C1- DPD Kec Strabat
	P.10.15	Form Model C1- DPD Kec Brandan Barat
11	P.11	Form Model C1-DPD Se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan
	P.11.1	Form Model C1- DPD Kec Kampung Rakyat
	P.11.2	Form Model C1- DPD Kec Kota Pinang
	P.11.3	Form Model C1- DPD Kec Silang Kitang
	P.11.4	Form Model C1- DPD Kec Torgamba
	P.11.5	Form Model C1- DPD Kec Sungai Kanan
12	P.12	Form Model C1-DPD Se-Kabupaten Labuhan Batu
	P.12.1	Form Model C1- DPD Kec Bilah Hulu
	P.12.2	Form Model C1- DPD Kec Bilah Barat
	P.12.3	Form Model C1- DPD Kec Bilah Hilir
	P.12.4	Form Model C1- DPD Kec Panai Tengah
	P.12.5	Form Model C1- DPD Kec Panai Hulu
	P.12.6	Form Model C1- DPD Kec Rantau Utara
	P.12.7	Form Model C1- DPD Kec Panai Hilir
	P.12.8	Form Model C1- DPD Kec Rantau Selatan
	P.12.9	Form Model C1- DPD Kec Pangkatan
13	P.13	Form Model C1-DPD Se-Kota Medan
	P.13.1	Form Model C1- DPD Kec Medan Deli
	P.13.2	Form Model C1- DPD Kec Medan Belawan
14	P.14	Form Model DB 1 - DPD Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
15	P.15	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
16	P.16	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
17	P.17	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara



18	P.18	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
19	P.19	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
20	P.20	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
21	P.21	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
22	P.22	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
23	P.23	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
24	P.24	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
25	P.25	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
26	P.26	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
27	P.27	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
28	P.28	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
29	P.29	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
30	P.30	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
31	P.31	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
32	P.32	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal



		Sumatera Utara
33	P.33	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
34	P.34	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
35	P.35	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
36	P.36	Form Model DAA1-DPD Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
37	P.37	Form Model C1-DPD Se-Kabupaten Mandailing Natal
38	P.38	Form Model C1-DPD Kec Panyabungan Kota
39	P.39	Form Model C1 DPD Kec Panyabungan Utara
40	P.40	Form Model C1 DPD Kec Panyabungan Timur
41	P.41	Form Model C1 DPD Kec Panyabungan Selatan
42	P.42	Form Model C1 DPD Kec Panyabungan Barat
43	P.43	Form Model C1 DPD Kec Siabu
44	P.44	Form Model C1 DPD Kec Bukit Malintang
45	P.45	Form Model C1 DPD Kec Kotanopan
46	P.46	Form Model C1 DPD Kec Lembah Sorik Marapi
47	P.47	Form Model C1 DPD Kec Tambangan
48	P.48	Form Model C1 DPD Kec Ulupungkut
49	P.49	Form Model C1 DPD Kec Muara Sipongi
50	P.50	Form Model C1 DPD Kec Batang Natal
51	P.51	Form Model C1 DPD Kec Lingga Bayu
52	P.52	Form Model C1 DPD Kec Batahan
53	P.53	Form Model C1 DPD Kec Natal
54	P.54	Form Model C1 DPD Kec Muara Batang

		Gadis
55	P.55	Form Model C1 DPD Kec Huta Bargot
56	P.56	Form Model C1 DPD Kec Puncak Sorik Marapi
57	P.57	Form Model C1 DPD Kec Pakantan
58	P.58	Form Model C1 DPD Kec Sinunukan
59	P.59	Form Model C1 DPD Kec Naga Juang
60	P.60	Form Model DA-1 Se-Kabupaten Mandailing Natal

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Juni 2019 dan 24 Juni 2019, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut: -----



Saksi Ilham Efendy pada pokoknya memberi keterangan-----

- Saksi merupakan saksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara atas Nama Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis Nomor Urut 25; -----
- Bertindak sebagai Saksi pada tingkat Provinsi dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan pada saat Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara; -----
- Pada tingkat Kecamatan tidak terdapat Saksi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara atas Nama Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis nomor urut 25, melainkan Saksi hanya ada pada tingkat Kabupaten dan Provinsi; -----
- Semua Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat satupun Saksi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera

Utara atas Nama Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis Nomor Urut 25;-----

- Saksi menghadiri semua rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kabupaten/ Kota dikarenakan waktu pelaksanaan Rekapitulasi tidak bersamaan waktunya; -----
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019 Pada Kabupaten Binjai berlangsung selama (1) satu hari saja; -----
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019 pada Kabupetan Deli Serdang dan Kota Medan berlangsung selama seminggu lebih; -----
- Saksi mengirim surat kepada Bawaslu Provinsi untuk meminta formulir Model C-1 DPD, DAA1-DPD, DA1-DPD dan DB1-DPD, agar Saksi mendapatkan data *base* untuk melakukan perhitungan suara;-----
- Pada tanggal 9 mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Provinsi;-----
- Saksi hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Provinsi, dan saksi menyampaikan keberatan yang dituangkan kedalam Formulir Model BC2-KPU; -----
- Saksi menyampaikan keberatan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Provinsi pada tanggal 20 Mei 2019, karena baru mendapatkan data dari Bawaslu terhadap adanya perbedaan rekapan perolehan suara untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara atas Nama Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis Nomor Urut 25; -----
- Terhadap keberatan yang saksi sampaikan oleh KPU Provinsi menyampaikan untuk menuang ke dalam Formulir Model BC2-KPU.-----



Saksi Andi Sefrianda Lubis, pada pokoknya menerangkan:-

- Saksi bertugas sebagai Saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Nasional Saksi mendapat surat mandat dari



- peserta DPD Sumut Nomor Urut 25 untuk menghadiri rekap nasional DPD RI pada Tanggal 20 Mei 2019 sore;----
- Bahwa yang terjadi disana surat mandat itu dibacakan oleh pemimpin sidang salah satu komisioner sehingga saya bias duduk di kursi saksi; -----
 - Bahwa terkait rakapnya langsung waktu itu dibacakan seluruh kabupaten kota, perlu Saksi tambahkan bahwa tim rekapitulasi tim intern dari calon Nomor Urut 25 menemukan ada perbedaan hasil perhitungan *intern* dengan hasil rekapitulasi Provinsi Sumatra Utara;-----
 - Bahwa perbedaan itu Saksi ketahui karena Saksi diberikan dua contoh kabupaten kota Langkat dan Labuan Batu sehingga saat itu tim *intern* menugaskan Saksi untuk melakukan sanggahan atau tidak menyetujui hasil rekap nasional sebagaimana yang dilakukan saksi calon Nomor Urut 25 Provinsi Sumatra Utara; -----
 - Bahwa waktu hadir di kursi saksi kami mendapatkan rekap lengkap seluruh kabupaten/kota; -----
 - Saksi tanda tangan DB 2 karena semua sanggahan itu disampaikan oleh komisioner apabila ada sanggahan akan di terima jika ada DB 1 yang di terima itu hanya Langkat dan Labuan Batu;-----
 - Bahwa ketika selesai rekapitulasi nasional Saksi minta DB2 itu tidak lagi tersedia dan harus dicari dulu katanya Formulir Model DB2;-----
 - Bahwa untuk rekapitulasi di tingkat lainnya Saksi tidak di beri mandat, Saksi hanya diberi mandat untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat nasional; -----
 - Bahwa pada saat rekapitulasi nasional Saksi mengajukan keberatan terkait perbedaan selisih suara;-----
 - Bahwa data yang Saksi gunakan untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat nasional karena Saksi tidak mengikuti rekapitulasi di tingkat provinsi jadi Saksi mendapatkan data yang memperlihatkan bahwa ada perbedaan data yang menunjukan perbedaan selisih suara di Kabupaten Labuan Batu dan Langkat; -----

perbedaan data yang menunjukkan perbedaan selisih suara di Kabupaten Labuan Batu dan Langkat; -----

- Bahwa informasi dari tim intern itu bahwa yang terjadi perbedaan selisih suara itu hanya Kabupaten Labuan Batu dan Langkat selanjutnya yang lain menunggu proses;-----
- Bahwa pada saat rekapitulasi nasional tidak diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan karena baru hanya dua daerah yang terkonfirmasi terjadi perbedaan selisih suara;-----
- Bahwa tidak ada cocokan data yang saya pegang dengan data pada saat rekapitulasi nasional;-----
- Bahwa karena Saksi tidak mengajukan DB1 untuk disandingkan tidak ada yang menanggapi;-----
- Benar tidak dilakukan penyandingan data ditingkat rekapitulasi Nasional karena data yang Saksi bawa baru indikasi ada perbedaan; -----
- Bahwa indikasi sudah dilihat bahwa ada pergeseran data;-----
- Bahwa keberatan sudah disampaikan yaitu Form DB2, dan yang Saksi tanda tangani itu Form DB2 pada saat di KPU RI;-----
- Bahwa indikasi pergeseran itu Saksi ketahui karena Saksi diberikan beberapa tabel untuk Labuan Batu bahwa kecamatan ini ada pengurangan sekian, dan tabel yang diperlihatkan itu tabel dokumen internal;-----
- Bahwa Saksi tidak diberikan dokumen pendukung seperti C1, DA1, DAA1 dan DB1 Saksi tidak diberikan;-----
- Bahwa Saksi mengisi Form DB2 keberatan itu cuman karena dari tim internal kami akan ada indikasi pergeseran suara. Dan yang lebih memperkuat itu adalah di DC2 yang saya baca sendiri ada memang keberatan.----



4. JAWABAN TERLAPOR-----

I. Dalam Eksepsi-----

Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). -----

- Bahwa setelah Terlapor membaca secara seksama seluruh laporan Pelapor, Terlapor tidak menemukan satupun poin maupun bukti yang mampu menunjukkan secara jelas, rinci dan nyata mengenai apa, kapan dan di mana pelanggaran administratif Pemilu yang telah Terlapor lakukan; -----
- Bahwa Pelapor dalam laporannya tidak pula menjelaskan pada tahapan dan jenjang mana terjadi kesalahan dan/atau terjadi pelanggaran administrasi Pemilu yang Terlapor lakukan berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara. Laporan Pelapor dengan demikian hanya bersifat asumtif dan tanpa dasar argumentasi hukum maupun fakta yang jelas, sehingga dengan demikian maka laporan Pelapor adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).-----



Laporan Pelapor Tidak Masuk Akal dan Lewat Waktu.-----

- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil laporan yang Pelapor sampaikan, maka Terlapor menganggap bahwa yang dipersoalkan oleh Pelapor sesungguhnya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum terkait selisih suara pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. Laporan Pelapor -sekali lagi- tidak sama sekali menunjukkan mengenai di mana, kapan dan bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu itu dilakukan oleh Terlapor; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan: -----
"(1) Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu **dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.**" -----

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu mengatur mengenai limitasi waktu pelanggaran administrasi Pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu, yang menyatakan:-----
“(6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.**”; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu telah secara tegas dan jelas mengatur mengenai apa yang menjadi objek pelanggaran administrasi Pemilu dan kapan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tersebut dapat dilaporkan kepada Bawaslu. Kedua rumusan pasal dimaksud semestinya dibaca secara utuh dalam suatu pembacaan hukum yang menghasilkan pemahaman bahwa pelaporan terkait adanya pelanggaran administrasi dalam suatu tahapan Pemilu, melekat pada batas waktu yang dalam rentang waktu tertentu harus dapat diukur secara proporsional di mana tahapan-tahapan Pemilu tertentu berlangsung. Maksudnya dalam hal ini, adalah tidak mungkin dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di masa atau tahapan verifikasi partai politik misalnya, dilaporkan pada masa-masa pencalonan anggota DPD, apalagi sampai dilaporkan pada masa penetapan hasil Pemilu. Hal ini sangat dapat dimengerti karena bagaimanapun, suatu peristiwa hukum selain tidak dapat dilepaskan dari fakta, juga terikat pada suatu logika penalaran yang wajar. Tentu dalam hal ini, sangat wajar jika pada setiap tahapan Pemilu dimaksud, setiap peserta Pemilu yang telah mengikuti segala prosesnya dengan cara yang amat terbuka dan diberikan segala kesempatan serta hak yang sama secara layak kepada seluruh Peserta Pemilu tanpa terkecuali untuk memperoleh setiap informasi yang ada pada setiap tahapan Pemilu, mengetahui secara pasti setiap kejadian dan peristiwa pada masing-masing dan tiap-tiap tahapan Pemilu tersebut pada masa-masa tahapan tersebut berlangsung.





Sehingga apakah mungkin, Peserta Pemilu dalam hal ini Pelapor yang telah diberikan kesempatan untuk mengikuti tiap tahapan proses penghitungan maupun rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, baru mengetahui pada saat rekap nasional sudah berlangsung, suatu kejadian yang terjadi pada masa-masa rekapitulasi tingkat kecamatan yang menurutnya janggal? Kalaupun demikian adanya, maka tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum dalam hal segala kesempatan dan hak telah diberikan padanya untuk mengikuti secara terbuka setiap tahapan Pemilu, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada setiap Peserta Pemilu untuk melalui setiap proses yang ada. Maka dalam hal ini, ketika tanggung jawab tersebut telah diwujudkan dalam bentuk kehadiran saksi Pelapor pada tiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara, terlebih jika saksi tersebut turut menandatangani hasil rekapitulasi dimaksud, maka sesungguhnya tidak ada lagi alasan bahwa yang bersangkutan dan dalam hal ini juga Pelapor, baru mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu tertentu belakangan setelah suatu peristiwa tahapan telah berlalu begitu lama, dan dengan demikian, demi hukum tidak pula lagi dapat dipersoalkan mengenai adanya suatu dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang telah lewat waktu tersebut. Kalau demikian adanya, pertanyaan yang seharusnya muncul adalah: lalu di mana dan dibawa ke mana kah hak dan tanggung jawab hukum itu oleh Pelapor selama ini? Inilah yang semestinya juga digunakan oleh Bawaslu dalam memeriksa dan mengkaji pada tahap proses pemeriksaan pendahuluan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, dan tidak seharusnya juga dalam hal ini Terlapor baru mempertanyakan metode apa sesungguhnya yang digunakan Bawaslu pada saat pemeriksaan pendahuluan tersebut. Hal ini tidak perlu terjadi jika seandainya

Terlapor juga turut menyaksikan pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan, bukan kemudian secara tiba-tiba diundang dan terkesan dipaksa untuk menjawab sesuatu yang menurut Terlapor tidak layak untuk dijawab; -----

- Bahwa tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun jadwal pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:-----



Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awan	Akhir
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019 (apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara)
Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan	18 April 2019	4 Mei 2019
Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat	20 April 2019	7 Mei 2019

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Kabupaten/Kota	9	
Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi	22 Apri 1 201 9	12 Mei 2019
Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional dan Luar Negeri	25 Apri 1 201 9	22 e i 2 0 1 9



- Bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas merupakan pedoman dan dasar hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak khususnya bagi Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 yang tertuang dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tersebut telah jelas dan tegas bahkan sangat gamblang menunjukkan kapan saja tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan; -----
- Bahwa sejalan dengan apa yang Terlapor maksud pada angka 8 di atas, setiap tahapan yang dilakukan oleh Terlapor selalu dihadiri oleh Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu. Bahkan dapat pula diawasi oleh Pemantau Pemilu dan tentunya mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Sedangkan Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada setiap tahapan bukanlah hanya sebagai pelengkap atau pemanis saja,

melainkan mempunyai hak untuk menyatakan keberatan atas proses yang sedang berlangsung apabila didapati hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlapor beserta jajaran di bawahnya wajib menindaklanjuti setiap keberatan yang diajukan baik oleh Pengawas Pemilu maupun Saksi Peserta Pemilu. Apabila Pengawas Pemilu maupun Saksi Peserta Pemilu tidak mengajukan keberatan apapun pada saat proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara maka Terlapor beserta jajarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mensahkan hasil perolehan suara peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya. Konsekuensi hukumnya tidak ada ruang lagi baik bagi Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu dan bahkan oleh Terlapor sendiri untuk mempersoalkan hal-hal yang telah diputuskan dan disahkan hasilnya dalam forum resmi yaitu melalui mekanisme rapat pleno terbuka; -----



- Bahwa di dalam hukum dikenal asas ***litis finiri oportet*** yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini tentu tidak ditujukan untuk mengebiri seseorang untuk mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu filsuf Jerman bermahzab relativisme, Gustav Radbruch yang mengatakan hukum memiliki 3 (tiga) tujuan: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian. Dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan memuat pula kemanfaatan dan kepastian. Dalam konteks laporan Pelapor *a quo*, maka sesungguhnya UU Pemilu telah memberikan ruang yang sangat lebar bagi Pengawas Pemilu maupun Saksi Peserta Pemilu untuk mempergunakan haknya masing-masing di setiap tahapan Pemilu. Terlebih bagi Pengawas Pemilu yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan melekat kepada Terlapor dalam menjalankan tugas,

wewenang dan kewajibannya di setiap tahapan Pemilu, Maka dengan demikian konteks dan konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu yang mengatur mengenai limitasi waktu kapan laporan pelanggaran administrasi dapat diajukan kepada Bawaslu menjadi linier dengan asas *litis finiri oportet* sekaligus merupakan perwujudan dari elemen penting dalam tujuan hukum yaitu keadilan sekaligus kepastian yang tentu saja mengandung pula kemanfaatan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan juga masyarakat luas;-----



- Bahwa faktanya, Pelapor dalam laporannya mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara yang terjadi untuk Pemilu DPD RI di Dapil Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bersama, Terlapor telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan frasa “**dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu**” di Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, maka tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 telah selesai pada saat Terlapor melakukan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019;-----
- Bahwa tanggal pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 adalah 17 April 2019. Sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemilu maka pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dan selesai pada hari yang sama. Setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara, tahap selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang



mulai dari rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan terakhir di tingkat pusat yaitu KPU RI. Setiap tahapan mulai dari pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara selalu diawasi oleh Pengawas Pemilu dan juga disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu. Selain itu Terlapor melalui jajarannya wajib memberikan salinan-salinan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu di setiap jenjang. Pada saat yang sama baik Pengawas Pemilu maupun Saksi Peserta Pemilu di setiap jenjang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa hal sebagaimana Terlapor maksud pada angka 8 di atas menunjukkan bahwasanya dalam setiap tahapan baik pemungutan dan penghitungan suara maupun rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap jenjang terdapat mekanisme yang dapat digunakan baik oleh Pengawas Pemilu maupun Saksi Peserta Pemilu untuk mengajukan keberatan. Sehingga dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu sepanjang frasa **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu,** berdasarkan penalaran yang wajar sangat sulit dipahami mengapa Pelapor baru mempersoalkannya saat ini. Maka dengan demikian laporan Pelapor selain tidak masuk akal telah sangat jelas melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (6) UU Pemilu dan oleh karenanya sudah sepatutnya sedari awal laporan Pelapor dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bawaslu Tidak Berwenang Memeriksa, Mengkaji, Memutus dan Mengadili Laporan Pelapor. -----



- Bahwa UU Pemilu secara prinsip telah membagi proses penegakan hukum Pemilu yaitu dengan memisahkan antara ranah penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan ranah penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Yang menjadi objek laporan Pelapor menyangkut paut dan secara nyata berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara; -----
- Bahwa Pasal 473 UU Pemilu menyatakan:-----
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.* -----
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.* -----
 - (3) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.* -----
- Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan: -----
 - (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat **mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*** -----
- Bahwa Bawaslu tidak berwenang memeriksa, mengkaji, memutus dan mengadili laporan *a quo* dikarenakan Terlapor telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019. Semestinya jika memang ada keberatan terkait proses pemungutan

dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara yang berdampak pula pada perolehan suara Peserta Pemilu -baik yang diajukan oleh Pengawas Pemilu maupun oleh Saksi Peserta Pemilu- harus diselesaikan sebelum Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----



- Bahwa pada faktanya Pelapor sesungguhnya telah memahami bahwa objek permasalahan yang menjadi pokok laporan Pelapor merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan Bawaslu. Terbukti dengan Pelapor telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPD RI ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana Nomor Tanda Terima: 08-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019 (vide: <https://mkri.id/index.php?page=web.Permohonan&menu=4>); -----
- Bahwa dengan demikian segala keberatan terkait pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu yang muncul pasca Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 474 dan 474 ayat (1) UU Pemilu merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya. -----

III. Terhadap Pokok Laporan Pelapor. -----

- Bahwa meski menurut Terlapor Pelaporan ini selayaknya tidak dapat diterima oleh Majelis, Terlapor tetap akan menjawab dalil-dalil dalam Pokok Laporan Pelapor dan

secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini; -----

- Bahwa apa yang Terlapor sampaikan dalam ekespsi dengan demikian, oleh Majelis harus dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Terlapor; -----
- Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor mempersoalkan mengenai dugaan adanya ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan Pelapor berdasarkan pencocokan antara hasil yang tertera di Salinan formulir C1 dengan hasil data Salinan DAA1, DA1, dan DB1 untuk Pemilu DPD di Dapil Sumatera Utara; -----
- Bahwa benar Terlapor pada tanggal 21 Mei 2019 mengeluarkan Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bahwa berdasarkan Lampiran III.2 Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, Pelapor memperoleh total sebanyak 448.047 suara; -----
- Bahwa rincian perolehan suara yang diperoleh oleh Pelapor berdasarkan Lampiran III.2 Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut: -----

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan Suara
1.	Labuhan Batu Selatan	11.498
2.	Labuhan Batu Utara	11.935
3.	Nias Utara	1.317
4.	Nias Barat	697
5.	Kota Gunungsitoli	1.719
6.	Tapanuli Tengah	8.066
7.	Tapanuli Selatan	10.885
8.	Nias	1.074
9.	Langkat	38.672
10.	Karo	4.525
11.	Deli Serdang	72.872
12.	Simalungun	37.788
13.	Asahan	27.907
14.	Labuhan Batu	17.512
15.	Dairi	3.501
16.	Toba Samosir	970
17.	Mandailing Natal	24.113
18.	Nias Selatan	2.048
19.	Pakpak Bharat	1.264
20.	Samosir	385
21.	Serdang Bedagai	24.357



22.	Batu Bara	12.209
23.	Kota Medan	65.347
24.	Kota Pematangsiantar	8.451
25.	Kota Sibolga	3.569
26.	Kota Tanjungbalai	4.608
27.	Kota Binjai	12.667
28.	Kota Tebingtinggi	5.988
29.	Kota Padangsidempuan	14.828
30.	Padang Lawas Utara	12.130
31.	Padang Lawas	12.723
Total Perolehan Suara:		448.047



Bahwa dalil-dalil yang Pelapor sampaikan dalam laporannya selain tidak jelas juga sangat sulit untuk dipahami. Pelapor dalam laporannya angka 9 menyatakan telah melakukan pencocokan hasil yang tertera pada formulir C1 dengan hasil pada salinan DAA1, DA1, dan DB1, akan tetapi pada tabel data yang disajikan hanya tercantum perbandingan data versi Pelapor dari formulir C1 dan DA1; -----

- Bahwa dalil laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas menunjukkan jika Pelapor dalam mengajukan laporan hanya bersifat asumptif dan mengada-ada. Pelapor sama sekali tidak menunjukkan di mana dan pada peristiwa apa serta bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu yang Terlapor lakukan sehingga berpengaruh pada perolehan suara Pelapor; -----
- Bahwa pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Pada setiap tahapan mulai dari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara terdapat mekanisme yang dapat digunakan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut dapat disampaikan baik oleh Saksi Peserta Pemilu maupun oleh Pengawas Pemilu. Artinya, sebelum Terlapor melakukan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka segala proses berkaitan dengan keberatan-keberatan dan tindaklanjut dari keberatan-keberatan yang terjadi pada saat tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tiap jenjang mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Provinsi telah selesai dilakukan. Sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat pusat yang dilakukan oleh Terlapor apabila terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun oleh Pengawas Pemilu maka Terlapor menindaklanjuti sesuai dengan keberatan yang diajukan. Faktanya, pada saat Terlapor melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu tidak pernah ada keberatan yang disampaikan berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu DPD di Dapil Sumatera Utara khususnya yang menyangkut dengan kepentingan Pelapor; -----

- Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang telah Terlapor uraikan, maka jelas dalil Pelapor yang mendalilkan dugaan adanya ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan Pelapor berdasarkan pencocokan antara hasil yang tertera di Salinan formulir C1 dengan hasil data Salinan DAA1, DA1, dan DB1 untuk Pemilu DPD di Dapil Sumatera Utara adalah tidak terbukti; -----

- Bahwa dengan demikian, tidaklah terbukti dan tidaklah benar seluruh dalil-dalil pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan justru Terlapor terbukti telah berpegang secara teguh kepada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
- Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam jawaban atas pokok Laporan dari Pelapor, Terlapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:---
 1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diterima; -----
 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; -----
 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR-----

Untuk mendukung jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti meliputi: -----

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Kumpulan Scan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model DAA1-DPD setiap kelurahan di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Langkat; 2. Formulir Model DA1-DPD setiap Kecamatan di Kabupaten Langkat; 3. Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Besitang, Bahorok, Brandan Barat, dan Wampu Kabupaten Langkat; 4. Formulir Model DB1-DPD Kabupaten Langkat; 5. Formulir Model DB2 Kabupaten Langkat



No	Kode	Keterangan
2	T-2	Kumpulan Scan: <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Model DAA1-DPD setiap kelurahan di seluruh Kecamatan pada Kota Medan;2. Formulir Model DA1-DPD setiap Kecamatan di Kabupaten Kota Medan;3. Formulir Model DB1-DPD Kota Medan.
3	T-3	Kumpulan Scan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Model C1-DPD seluruh TPS di wilayah Kabupaten Labuhan Batu;2. Formulir Model DAA1-DPD setiap kelurahan di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Labuhan Batu;3. Formulir Model DA1-DPD setiap Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu;4. Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;5. Formulir Model DB1-DPD Kabupaten Labuhan Batu;6. Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Labuhan Batu.
4	T-4	Kumpulan Scan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Model DAA1-DPD setiap kelurahan di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan;2. Formulir Model DA1-DPD setiap Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan;3. Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Kotapinang - Pasir Tuntung Kabupaten Labuhan Batu Selatan;4. Formulir Model DB1-DPD Kabupaten Labuhan Batu Selatan;5. Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

No	Kode	Keterangan
5	T-5	Scan Salinan Formulir Model C1-DPD di Kecamatan Panyambungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
6	T-6	Scan Salinan Formulir Model C1-DPD seluruh TPS di wilayah Kabupaten Labuhan Batu.
7	T-7	Scan Salinan Formulir Model C1-DPD seluruh TPS di wilayah Kota Labuhan Batu Selatan.
8	T-8	Scan Salinan Formulir Model C1-DPD seluruh TPS di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan-----

1. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Nasional; -----
2. Bahwa pada saat kegiatan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Nasional, saksi Pelapor atas nama Andi Sefrianda Lubis Hadir dalam kegiatan Rekapitulasi Nasional yang dilaksanakan oleh Terlapor; -----
3. Bahwa pada saat kegiatan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Nasional, saksi Pelapor atas nama Andi Sefrianda Lubis menyampaikan keberatan kepada Terlapor dengan menuangkan keberatan pada Formulir Model DD2-KPU; -----
4. Bahwa pada Tanggal 9 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Provinsi, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Saksi Peserta Pemilu termasuk saksi Pelapor atas nama Ilham Efendy;-----



5. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Provinsi, Saksi telapor atas nama Ilham Efendy menyampaikan Keberatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan ke dalam Formulir Model BC2-KPU;-----
6. Bahwa Pelapor melalui Saksi mandat atas nama Ilham Efendy menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dikarenakan terdapat perbedaan Suara antara C1-DPD dengan DAA1-DPD, DA1-DPD dan DB1-DPD yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota;-----
7. Bahwa Pelapor menyampaikan Surat Nomor: 05/Calon DPD-25/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan Copy Data C1, DAA1, DA1, dan DB1 Calon Perseorangan DPD Pemilu 2019 Dapil Sumut.-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

1. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya 'kepastian hukum' menurut

Peter Mahmud Marzuki dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”; -----



3. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni undang-undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
4. Menimbang bahwa menurut Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka”. Prinsip ini merupakan perwujudan asas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang memberikan hak peran serta bagi Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu;-----
5. Menimbang bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka dan berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan terakhir dilaksanakan pada tingkat Pusat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2)". Menurut ketentuan ini saksi Peserta Pemilu dapat menyampaikan keberatan atau laporan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu yang dilakukan pada tingkat Nasional kepada Terlapor;-----

8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:---

(1) Saksi dan/atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. -----

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Model DC1-PPWP, Model



DC1- DPR, Model DC1-DPD, Model DA1-PPWP LN, dan/atau Model DA1-DPR LN.-----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan. -----

(4) Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD, Model DA1-PPWP LN, dan/atau Model DA1DPR LN dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DD2-KPU.-----

9. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:---



(1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(2) Dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi.-----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan. -----

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir

Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, dan/atau Model DB1-DPRD Provinsi serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DC2-KPU.-----

Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjadi prosedur hukum yang ditempuh oleh saksi peserta pemilu pada tingkat Provinsi jika terdapat kesalahan atau perbedaan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu.



10. Menimbang bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pelapor melalui Saksi mandat atas nama Ilham Efendy menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap perolehan hasil, namun keberatan yang disampaikan oleh Pelapor melalui Saksi mandat atas nama Ilham Efendy tidak dilakukan penyandingan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dikarenakan belum terdapat data dari pelapor untuk disandingkan. -----
11. Menimbang bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara pada tingkat Nasional, Pelapor melalui saksi mandat atas nama Andi Sefrianda Lubis menyampaikan keberatan kepada Terlapor terhadap perolehan hasil, namun keberatan yang disampaikan oleh Pelapor melalui saksi mandat atas nama Andi Sefrianda Lubis tidak dilakukan penyandingan oleh Komisi Pemilihan Umum dikarenakan belum terdapat data dari Pelapor untuk disandingkan;-----

12. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan terdapat perbedaan Perolehan Suara antara Formulir C1-DPD, DAA1-DPD, DA1-DPD dan DB1-DPD pada Kota Medan sebagai berikut:-----

No	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
1	Medan Belawan	C1	1.865	42.763
		DA1	1.858	42.809
2	Medan Deli	C1	5.628	71.437
		DA1	5.628	73.254
3	Medan Baru	C1	1.136	18.040
		DA1	1.172	18.952
4	Medan Barat	C1	2.075	39.076
		DA1	2.239	41.381
5	Medan Perjuangan	C1	3.440	50.784
		DA1	3.458	50.912
6	Medan Tembung	C1	5.002	65.397
		DA1	5.002	65.397
7	Medan Timur	C1	4.091	56.940
		DA1	4.132	57.348
8	Medan Petisah	C1	1.662	33.585
		DA1	1.674	34.424
9	Medan Helvetiah	C1	4.456	72.027
		DA1	4.503	72.850
10	Medan Amplas	C1	3.398	57.660
		DA1	3.398	57.660
11	Medan Denai	C1	3.273	72.633
		DA1	3.264	72.822
12	Medan Area	C1	2.448	55.158
		DA1	2.410	56.077
13	Medan Kota	C1	1.745	43.240
		DA1	1.745	43.240
14	Medan Polonia	C1	1.765	24.490
		DA1	1.765	24.745
15	Medan Maimun	C1	1.450	24.170
		DA1	1.450	24.170



No	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
16	Medan	C1	1.577	43.904
	Tuntungan	DA1	1.577	43.904
17	Medan	C1	3.095	54.267
	Labuhan	DA1	3.056	54.820
18	Medan Marelan	C1	4.975	66.340
		DA1	4.941	66.582
19	Medan	C1	3.638	48.845
	Selayang	DA1	3.434	49.333
20	Medan Sunggal	C1	4.233	56.186
		DA1	4.287	56.725
21	Medan Johor	C1	4.354	69.286
		DA1	4.354	69.286
JLH DA1 HASIL REKAP C1			65.306	1.066.228
DA1-HASIL PPK			65.347	1.076.691
SELISIH			41	10.463



- Majelis menilai, Pelapor tidak merinci secara jelas dalam pokok laporan dan saat pembuktian dalam persidangan, mengenai alamat TPS yang terdapat perbedaan atau kesalahan dalam perolehan hasil suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kota Medan, tetapi hanya melampirkan data dari Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DA1-DPD;-
13. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-DPD dengan Formulir Model DA1-DPD pada 21 (dua puluh satu) Kecamatan se-Kota Medan, Majelis telah melakukan pencermatan bukti-bukti Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPD, dan Majelis menilai tidak terdapat perbedaan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pelapor;-----

14. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan terdapat perbedaan Perolehan Suara antara Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan DB1-DPD pada Kabupaten Langkat sebagai berikut:-----

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
1	Bahorok	C1	1.705	1.705
		DA1	1.695	1.695
2	Salapian	C1	1.125	1.125
		DA1	1.125	1.125
3	Kuala	C1	1.280	1.280
		DA1	1.270	1.270
4	Sei Bingei	C1	1.392	1.392
		DA1	1.392	1.392
5	Binjai	C1	2.069	2.069
		DA1	2.071	2.071
6	Selesai	C1	2.972	2.972
		DA1	3.097	3.097
7	Stabat	C1	3.979	3.979
		DA1	3.979	3.979
8	Wampu	C1	1.803	1.803
		DA1	1.803	1.803
9	Secanggang	C1	2.210	2.210
		DA1	2.210	2.210
10	Hinai	C1	1.572	1.572
		DA1	1.552	1.552
11	Tanjung Pura	C1	2.229	2.229
		DA1	2.271	2.271
12	Padang Tualang	C1	2.134	2.134
		DA1	2.162	2.162
13	Gebang	C1	1.435	1.435
		DA1	1.410	1.410
14	Babalan	C1	1.801	1.801
		DA1	1.794	1.794
14	P. Susu	C1	1.791	1.791
		DA1	1.491	1.491



NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
16	Besitang	C1	1.548	1.548
		DA1	1.588	1.588
17	Sei Lapan	C1	2.004	2.004
		DA1	2.043	2.043
18	Brandan Barat	C1	812	812
		DA1	812	812
19	B. Serangan	C1	1.649	1.649
		DA1	1.690	1.690
20	Sawit Seberang	C1	1.346	1.346
		DA1	1.346	1.346
21	Sirapit	C1	869	869
		DA1	873	873
22	Kutambaru	C1	617	617
		DA1	617	617
23	Pematang Jaya	C1	381	381
		DA1	381	381
JLH DA1 HASIL REKAP C1			38.723	427.283
DA1-HASIL PPK			38.672	430.335
SELISIH			-51	3.052



- Majelis menilai, Pelapor tidak merinci secara jelas dalam pokok laporan dan saat pembuktian dalam persidangan, mengenai alamat TPS yang terdapat perbedaan atau kesalahan dalam perolehan hasil suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Langkat, tetapi hanya melampirkan data dari Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DA1-DPD; -----
15. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-DPD dengan Formulir Model DA1-DPD pada 23 (dua puluh tiga) Kecamatan se-Kabupaten Langkat. Majelis telah melakukan pencermatan bukti-bukti Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPD. Berdasarkan hasil pencermatan tidak terdapat

perbedaan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pelapor;-----

16. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan terdapat perbedaan Perolehan Suara antara Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan DB1-DPD pada Kabupaten Labuhan Batu sebagai berikut:-----

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	JLH
1	Rantau Utara	C1	4.079	43.257
		DA1	4.141	43.520
2	Rantau Selatan	C1	3.436	31.832
		DA1	3.436	31.832
3	Bilah Barat	C1	1.689	16.095
		DA1	1.594	16.179
4	Bilah Hilir	C1	1.852	22.656
		DA1	1.837	22.778
5	Bilah Hulu	C1	2.524	26.192
		DA1	2.499	25.893
6	Pangkatan	C1	1.121	14.946
		DA1	1.121	14.966
7	Panai Tengah	C1	745	14.559
		DA1	739	14.618
8	Panai Hilir	C1	751	16.120
		DA1	761	16.085
9	Panai Hulu	C1	1.389	14.324
		DA1	1.384	14.431
JLH DA1 HASIL REKAP C1			17.586	199.981
DA1-HASIL PPK			17.512	200.302
SELISIH			-74	321



Majelis menilai, Pelapor tidak merinci secara jelas dalam pokok laporan dan saat pembuktian dalam persidangan mengenai alamat TPS yang terdapat perbedaan atau kesalahan dalam perolehan hasil suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Labuhan Batu, tetapi hanya melampirkan

data dari Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DA1-DPD. -----

17. Menimbang bahwa Saksi Pelapor atas nama Ilham Efendy menyampaikan keterangan terkait perolehan suara di TPS 20 Desa Sei Tampang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dimana terdapat perbedaan perolehan suara pelapor dalam salinan Formulir Model C1-DPD dengan Formulir DAA1-DPD. Namun fakta tersebut belum cukup membuktikan perolehan suara Pelapor di Kecamatan Bila Hilir sebagaimana yang didalilkan Pelapor;-----
18. Menimbang bahwa terdapat perbedaan antara jumlah perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Jumlah Suara sah dan tidak Sah sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C1-DPD Pada TPS 20 Desa Sei Tampang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sehingga dilakukan perubahan pada Formulir Model DAA1- DPD Desa Sei Tampang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu; -----
19. Menimbang bahwa terhadap 26 (dua Puluh enam) TPS pada Desa Sei Tampang Kecamatan Bila Hilir Kabupaten Labuhan Batu diluar TPS 20, Majelis telah melakukan pencermatan bukti Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPD, berdasarkan hasil pencermatan tidak terdapat perbedaan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pelapor. -----
20. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-DPD dengan Formulir Model DA1-DPD pada 9 (Sembilan) Kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu. Majelis telah melakukan penyandingan data Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPD, berdasarkan hasil penyandingan data tidak terdapat perbedaan suara hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pelapor;-----

21. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan terdapat perbedaan Perolehan Suara antara Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan DB1-DPD pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai berikut:-----

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	JLH
1	Kota Pinang	C1	2.252	28.289
		DA1	2.262	28.374
2	Sungai Kanan	C1	1.951	23.722
		DA1	1.981	24.171
3	Kampung Rakyat	C1	2.258	25.388
		DA1	2.267	25.467
4	Torgamba	C1	4.035	47.401
		DA1	4.054	47.663
5	Silangkitang	C1	1.373	12.557
		DA1	1.384	12.554
JLH DA1 HASIL REKAP C1			11.869	137.357
DA1-HASIL PPK			11.948	138.229
SELISIH			79	872



Majelis menilai, Pelapor tidak merinci secara jelas dalam pokok laporan dan pada saat pembuktian dalam persidangan, mengenai alamat TPS yang terdapat perbedaan atau kesalahan dalam perolehan hasil suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tetapi hanya melampirkan data dari Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DA1-DPD;-----

22. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-DPD dengan Formulir Model DA1-DPD pada 5 (lima) Kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Majelis telah melakukan pencermatan bukti-bukti Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPD. Berdasarkan

hasil pencermatan tidak terdapat perbedaan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pelapor;-----

23. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan terdapat perbedaan Perolehan Suara antara Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, Formulir Model DA1-DPD dan DB1-DPD pada Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:-----

NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
1	Panyabungan Kota	C1	5.470	41.677
		DA1	5.460	42.106
2	Panyabungan Utara	C1	1.015	10.053
		DA1	1.015	10.214
3	Panyabungan Timur	C1	644	5.333
		DA1	644	5.373
4	Panyabungan Selatan	C1	846	5.105
		DA1	846	5.332
5	Panyabungan Barat	C1	539	4.821
		DA1	429	5.019
6	Siabu	C1	2.188	23.205
		DA1	2.188	23.405
7	Bukit Malintang	C1	422	5.396
		DA1	422	5.444
8	Kotanopan	C1	1.643	13.138
		DA1	1.640	13.190
9	Lembah Sorik Merapi	C1	664	5.082
		DA1	664	5.093
10	Tambangan	C1	911	5.362
		DA1	911	5.362
11	Ulu Pungkut	C1	300	2.232
		DA1	300	2.242
12	Muara Sipongi	C1	794	5.723
		DA1	794	5.729
13	Batang Natal	C1	2.300	12.314
		DA1	2.300	12.331
14	Lingga Bayu	C1	1.156	11.353



NO	KECAMATAN	REKAP	PEMOHON	TOTAL
		DA1	1.156	11.353
15	Batahan	C1	729	9.545
		DA1	718	9.547
16	Natal	C1	1.233	12.538
		DA1	1.233	12.576
17	Muara Batang Gadis	C1	567	8.071
		DA1	567	8.113
18	Ranto Baek	C1	512	6.063
		DA1	512	6.220
19	Huta Bargot	C1	634	4.160
		DA1	630	4.181
20	Puncak Sorik Merapi	C1		
		DA1	439	4.331
21	Pakantan	C1		
		DA1	236	1.023
22	Sinunukan	C1		
		DA1	839	8.657
23	Naga Juang	C1		
		DA1	170	2.152
JLH DA1 HASIL REKAP C1			21.426	180.953
DA1-HASIL PPK			21.287	182.429
SELISIH			-139	1.476



Majelis menilai, Pelapor tidak merinci secara jelas dalam pokok laporan dan pada saat pembuktian dalam persidangan, mengenai alamat TPS yang terdapat perbedaan atau kesalahan dalam perolehan hasil suara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Mandailing Natal, tetapi hanya melampirkan data dari Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DA1-DPD;-----

24. Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-DPD dengan Formulir Model DA1-DPD pada 23 (dua puluh tiga) Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal, Majelis telah melakukan

pencermatan bukti-bukti Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, dan Formulir Model DA1-DPD. Berdasarkan hasil pencermatan tidak terdapat perbedaan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pelapor.-----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan huruf (b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:---

1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Terlapor yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu telah sesuai dengan ketentuan 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;---
2. Tindakan Terlapor dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara telah sesuai dengan Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Rekapitulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.-----



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-

MENGADILI

Menyatakan Komisi Pemilihan Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Calon Anggota DPD pada daerah Pemilihan Sumatera Utara.-----

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh
1). **Abhan, SH.,MH.**, sebagai Ketua, 2). **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH.**, sebagai Anggota Bawaslu 3). **Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D.**, sebagai

Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si.**, sebagai Anggota Bawaslu, **5). Rahmat Bagja, SH.,LL.M.**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

Ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,SH